



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Jl. Kiansantang No.3 Garut



(0262) 234620



<https://bpkad.garutkab.go.id/>



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jalan Kiansantang No. 03 Telp. (0262) 234620 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT
Nomor : 188.4/52 .BPKAD
Tentang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan kewajiban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun anggaran 2021, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 581);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021

- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, telah menggambarkan antara lain :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 disusun pada periode tahun 2021 menggambarkan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut telah menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 30 Desember 2021



Dra. Hj. TETI SARIFENI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 199301 2 001

Tembusan : Yth.

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Garut
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 188.4/52.BPKAD
TANGGAL : 30 Desember 2021

Susunan Tim :

1. Penanggungjawab: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat BPKAD.
4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Anggaran BPKAD;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD;
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD;
 - d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
5. Kelompok Kerja :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPKAD;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat BPKAD;
 - c. Kepala Sub Bidang Penganggaran III BPKAD;
 - d. Kepala Sub Bidang Penganggaran II BPKAD;
 - e. Kepala Sub Bidang Penganggaran I BPKAD;
 - f. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD BPKAD;
 - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD BPKAD;
 - h. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan Penghapusan BMD BPKAD;
 - i. Kepala Sub Bidang Belanja Program dan Kegiatan BPKAD;

- j. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji dan Tunjangan BPKAD;
- k. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKAD;
- l. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD BPKAD;
- m. Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset BPKAD;
- n. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Pendapatan dan Pembiayaan BPKAD;
- o. Fungsional Umum di Subag Perencanaan BPKAD

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, Januari 2021

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Dra Hj. TETI SARIFENI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 199301 2 001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPKAD. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja BPKAD tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD serta Rencana Strategis BPKAD tahun 2019-2024. Pada Laporan Kinerja BPKAD ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPKAD pada tahun 2021. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BPKAD pada tahun 2022.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan pada Instansi kami guna meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Garut, Februari 2021

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut



Dra. Hj. TETI SARIFENI, M.Si
NIP. 19641222 199301 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan, Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Perkembangan Capaian Kinerja

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Tahun 2021 juga merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamnya tertuang Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 4 Misi Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024. Pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran organisasi perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas daerah. Dukungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut terhadap 4 Agenda Pembangunan sesuai RPJMD periode 2019-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Adapun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut tahun 2021, disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut mengemban tugas strategis sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Kabupaten Garut yaitu sebagai pengelola dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tema besar dari RKPD Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah”**. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Dalam pelaksanaan APBD 2021, pandemi *COVID-19* menyebabkan kondisi kegentingan, seperti dampak sosial, dampak ekonomi yang besar dan risiko gangguan stabilitas pada sistem keuangan, sehingga diperlukan langkah cepat dan antisipatif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut didukung uraian pertanggungjawaban mengenai *Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain* yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2021 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b) Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- c) Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
- d) Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 juga disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Misi dan mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat



kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut kepada Bupati Garut terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut kepada pihak yang memberi mandat/amanah yaitu Bupati Garut, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal - hal sebagai berikut :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;
- b) Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut



dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;

- c) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;
- d) Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Bidang Aset;

diharapkan dalam memberikan pelayanan dengan kecepatan dan Kepuasan terhadap Perangkat Daerah baik dalam melaksanakan pengajuan belanja telah dibuat sesuai standarisasi dan sistem agar seluruh kegiatan pelayanan dapat diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan dampak dapat memberikan informasi yang lebih jelas maupun tepat waktu, agar tidak sampai menimbulkan kesulitan, terjadi berbelit-belit atau keraguan bagi yang membutuhkan pelayanan sebagaimana telah diuraikan secara umum dalam tugas pokok



dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan Akuntansi;
- e. Pengelolaan Kas Umum Daerah;
- f. Penetapan Surat Penyedia Dana;
- g. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi APBD;
- j. Pembinaan administrasi keuangan Daerah;
- k. Penyajian informasi keuangan Daerah; dan
- l. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.




Disamping melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD;
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-Perangkat Daerah / DPPA-Perangkat Daerah;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Menetapkan SSKPD (Surat Penyediaan Dana);
 - f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah



Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT





Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS
1.	Strata 2 (S2)	12 Orang
2.	Strata 1 (S1)	33 Orang
3.	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4.	Diploma 1 (D1)	- Orang
5.	SLTA	15 Orang
6.	SLTP	Orang
Jumlah		73 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kab.Garut, Tahun 2021

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan dan Status

NO	PANGKAT/GOLONGAN/STATUS	PNS
1.	Pembina Utama Muda/ IVc	1 Orang
2.	Pembina / IVa	4 Orang
3.	Penata Tk.I / IIIc	10 Orang
4.	Penata / IIIc	12 Orang
5.	Penata Muda Tk.I / IIIb	19 Orang
6.	Penata Muda / IIIa	2 Orang
7.	Pengatur Tk.I / IId	9 Orang
8.	Pengatur / IIc	3 Orang
9.	Pengatur Muda Tk.I / IIb	3 Orang
10.	Pengatur Muda / IIa	Orang
11.	Juru Tk.I / Id	- Orang
12.	Juru / Ic	- Orang
Jumlah		73 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kab.Garut, Tahun 2021

Tabel 1.3.
Jumlah Pejabat Struktural

NO	ESELON	PNS
1.	Eselon II.B	1 Orang
2.	Eselon III.A	1 Orang
3.	Eselon III.B	4 Orang
4.	Eselon IV.A	9 Orang
5.	Eselon IV.B	- Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kab.Garut, Tahun 2021



2. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100,00%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	95%	94,14%	99,09%
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100,00%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	80%	100%	125,00%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,56	80,94	100,47%

Penjelasan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan diukur dengan 5 (lima) indikator utama :



a) *Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP :*

Pencapaian kinerja ini diukur dengan mengukur jumlah SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran berupa dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 tepat waktu dan sesuai SOP. Tahun 2021 indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasinya 100% yaitu target jumlah SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP adalah 75 SKPD sedangkan realisasinya sebesar 75 SKPD.

b) *Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target :*

Hasil evaluasi penyerapan belanja langsung SKPD dengan persentase penyerapan keuangan sesuai target (minimal 90%) pada tahun anggaran 2021 sebesar $67 \text{ SKPD} / 75 \text{ SKPD} \times 100\% = 89,33\%$. Dimana terdapat 67 SKPD dari 75 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 penyerapan belanja langsungnya mencapai $\geq 90\%$. Target indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target sebesar 95% sedangkan realiasi yaitu 89,33% sehingga capaian kinerja yaitu 94,04%.

Terdapat sebanyak 8 (delapan) SKPD yang realisasi penyerapan belanja langsungnya tidak mencapai $\geq 90\%$. Namun secara keseluruhan penyerapan Belanja Daerah Kabupaten Garut mencapai 94,14% dari target capaian sebesar 95%.

c) *Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu :*

Dalam proses pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD ini ditargetkan 100% (75 SKPD) dan untuk realisasinya persentase capaian kinerja sebesar 100% (75 SKPD) perhitungan ini di dapat dari persentase PPK-SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara tepat waktu dan wajar sesuai SAP Berbasis Akruwal kurang lebih 76 PPK-SKPD atau sebesar $75 \text{ SKPD} / 75 \text{ SKPD} \times 100\% = 100\%$. Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna



Barang/SKPD) sebanyak 75 SKPD dari total 75 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual. Hal tersebut diatas dapat menjadi dasar bahwa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 akan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal/agenda tahapan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Garut.

d) Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir :

Sasaran strategis ini diukur dengan mengukur Laporan Inventaris BMD SKPD yang sesuai ketentuan yaitu sesuai KIB (Kartu Inventarisasi Barang). Bentuk inventarisasi yang dilakukan mulai dari cek fisik KIB, cek fisik KIB A sampai F, foto barang, usulan penghapusan, daftar barang yang belum masuk KIB, dan barang yang tidak tahu keberadaannya serta barang yang belum masuk dalam KIB dan persediaan. Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventaris BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca dan pengelompokan BMD didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sasaran strategis ini diukur dengan mengukur Laporan Inventaris BMD SKPD yang sesuai ketentuan yaitu sesuai KIB (Kartu Inventarisasi Barang). Bentuk inventarisasi yang dilakukan mulai dari cek fisik KIB, cek fisik KIB A sampai F, foto barang, usulan penghapusan, daftar barang yang belum masuk KIB, dan barang yang tidak tahu keberadaannya serta barang yang belum masuk dalam KIB dan persediaan. Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventaris BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca dan pengelompokan BMD didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam menyusun laporan inventaris BMD Pemerintah Daerah perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi untuk mencocokkan data setiap jenis aset dengan bidang akuntansi dan bidang aset dalam artian pencocokan antara pencatatan pembukuan dengan kondisi yang



ada. Nilai Aset dalam neraca Kabupaten Garut per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 2.572.860.615.662,27

Nilai Asset tetap Kabupaten Garut per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 389.017.415.029,88. Nilai tersebut terus bertambah dari tahun ketahun karena jumlah pengadaan barang semakin meningkat menambah nilai total aset ke dalam neraca. Penyusutan barang, aset hilang ataupun rusak belum dapat diinventarisasi secara keseluruhan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang dan rekonsiliasi serta pencocokan data yang ada di SKPD dengan data yang ada di bidang akuntansi sebagai pencocokan pembukuannya dan bidang aset dengan kondisi aset yang ada. Selain pencocokan atas data perolehan aset tetap selama tahun berjalan, kedua pihak yaitu SKPD dengan PPK SKPD juga harus melakukan update data aset tetap yang lalu-lalu. Misalkan adanya usulan penghapusan aset tetap rusak berat yang belum disetujui, adanya aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain atau ditarik oleh pengelola karena tidak digunakan lagi oleh SKPD.

Untuk aset yang hilang atau tidak di ketahui keberadaannya dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelusuran aset-aset tersebut dan memastikan statusnya.

Melalui proses pendampingan asistensi npenyusunan laporan barang SKPD, dapat diperhitungkan PPK dan/atau Pengurus Barang SKPD (SKPD pengguna barang sejumlah : 75 SKPD) yang dapat menyajikan laporannya dengan benar sebesar $75 \text{ SKPD} / 75 \text{ SKPD} \times 100\% = 100\%$.

e) *Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah :*

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD.

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara tepat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat



kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis kepuasan masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semester II Tahun 2021 untuk 2 jenis pelayanan yaitu layanan penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan dan layanan sewa gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021, dapat disajikan untuk data indeks kepuasan masyarakat terhadap 2 jenis pelayanan tersebut yaitu :

No	Jenis Pelayanan	Nilai SKM Unit Pelayanan
1	Layanan Penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan	80,98
2	Layanan Sewa Gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	80,89
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		80,94
KATEGORI		B (BAIK)

*Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPKAD
Kab.Garut, Tahun 2021*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah dengan nilai indeks 80,94 (100,47%) melebihi dari target untuk nilai indeks 80,56 (100%).



D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1).
 24. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2021.



E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan, Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Perkembangan Capaian Kinerja

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan public yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019-2024 disusun dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling idela/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.



1. SASARAN

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan meliputi :

- a) Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP
- b) Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target
- c) Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
- d) Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir
- e) *Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah*

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

a) KEBIJAKAN

Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam penyusunan program/kegiatan adalah :

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada dan melaksanakan serta mentaati aturan terhadap disiplin aparatur.
- b. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- c. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan
- d. *Update* data aset secara berkala.

b) PROGRAM

Guna mencapai sasaran yang diharapkan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan program yang dijabarkan dengan kegiatan. Keberhasilan Program sangat ditentukan dengan pelaksanaan dan capaian kegiatan yang mendukung upaya tercapainya Program dengan menetapkan



indikator keberhasilan program. Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
5. Program Penyusunan Anggaran Daerah;
6. Program Penyusunan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Program Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan kemauan yang kuat dan keras untuk menjadikan organisasi seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi instansi yang lebih unggul kinerjanya dan mampu mengantisipasi ketidakpastian yang begitu besar tentang kejadian-kejadian dimasa yang akan datang.

Perencanaan kinerja pada hakekatnya adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dalam bentuk nyata berupa kegiatan dengan didukung oleh indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Bupati Garut Nomor 35 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. maka perlu disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :



Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	95%
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	80%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,56

Untuk mencapai target dan indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut didukung dengan program antara lain :

Tabel 2.2. Anggaran Program Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.762.428.355
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	812.534.405.040
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.048.080.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada Tahun 2021 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Kategori Nilai Capaian Untuk Prosentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	85 % keatas	Sangat berhasil
II	70 % \leq x 85 %	Berhasil
III	55 % \leq x 70 %	Cukup Berhasil
IV	\leq x 55 %	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akunbilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :

**1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021****Tabel 3.2.****MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100,00%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	95%	94,14%	99,09%
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100,00%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	80%	100%	125,00%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,56	80,94	100,47%
RATA - RATA					104,91%

**1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	
				2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	98%	93,35%	94,14%
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	95%	85%	100%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,42	80,79	80,94

**1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100,00%
Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target		98%	94,14%	96,06%	
Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu		100%	100%	100,00%	
Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir		95%	100%	105,26%	
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		81,42	80,94	99,41%	

**1.4. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode
Renstra****Tabel 3.5****PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN
STANDAR NASIONAL**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	N I H I L	-
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	94,14%		-
		Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	100%		-
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	100%		-
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,94		-

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.



2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

a) Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami **keberhasilan**. Adapun hal-hal utama menjadi **penyebab** antara lain :

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKSKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun (pasal 83 Permendagri 13 tahun 2006) Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD antara lain:

1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah
2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan
3. Teknis penyusunan APBD
4. Hal-hal khusus lainnya

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

Dari uraian di atas, maka proses penyusunan APBD dapat digambarkan sebagai berikut :

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKSKPD)
- Kebijakan Umum APBD
- Prioritas Palafon Anggaran Sementara
- Rencana Kerja Anggaran SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Perda APBD

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan



kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari waktunya, perencanaan ditingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJDP) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKSKPD) merupakan rencana tahunan daerah. Sedangkan perencanaan ditingkat SKPD terdiri dari : Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).

Progres Penyusunan APBD secara singkat sebagai berikut :

- a. KUA telah dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dan telah disepakati bersama yaitu dengan dikeluarkan Surat Kesepakatan bersama.
- b. Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD telah disahkan yaitu dengan Peraturan Bupati Garut
- c. Peraturan tentang Standar Satuan Harga disahkan yaitu dengan Keputusan Bupati Garut
- d. Dengan telah disahkannya peraturan-peraturan tersebut diatas, dapat dijadikan dasar dalam menyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- e. Surat Edaran tersebut diatas menginformasikan bahwa batas akhir penyampaian RKA-SKPD pada PPKD



f. Dari hasil penyusunan RKA-SKPD, telah dilaksanakan Evaluasi RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran BPKAD

Target RKA SKPD yang sesuai ketentuan yaitu 100% atau 75 SKPD dengan realisasi 100% atau 76 RKA SKPD yang sesuai ketentuan. Pedoman penyusunan RKA yang sesuai ketentuan antara lain :

- PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
- Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- Hal-hal lain yang perlu diperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Namun masih ada hambatan dalam pada indikator ini antara lain :

1. Pada pelaksanaan evaluasi yang biasanya ada sebagian SKPD yang belum menyampaikan RKA kepada Pokja TAPD cq. Bidang Anggaran BPKAD. Hal ini telah melampaui batas akhir penyampaian RKA yang diatur dalam Surat Edaran Bupati
2. Dengan terlambatnya penyampaian RKA-SKPD ke TAPD cq. Bidang Anggaran BPKAD, berpengaruh terhadap jadwal penyampaian Raperda APBD ke DPRD, mengingat RKA-SKPD sebagai dasar dalam penyusunan Raperda APBD beserta Lampirannya.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Bidang anggaran berkoordinasi dengan SKPD yang belum melakukan evaluasi RKA untuk menegaskan kembali kepada SKPD melalui Operator SIPKD dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan supaya segera menyampaikan data RKA-SKPD dalam rangka ketepatan waktu penyusunan APBD.

Jika diperlukan penegasan tersebut dilakukan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan agar penyampaian RKA tidak mundur terlalu jauh dari batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga Raperda APBD dapat segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

2. Menyarankan kepada Tim penyusun Pedoman Pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga untuk lebih cepat melaksanakan tugas agar Peraturan Bupati yang mengatur masalah tersebut dapat segera ditetapkan. Hal ini untuk mempercepat proses penyusunan RKA-SKPD.
3. Menyarankan kepada Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Operator SIPKD di masing-masing SKPD untuk lebih tertib dalam menyusun RKA-SKPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
4. Bidang Anggaran untuk segera berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk melakukan penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Raperda APBD

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program/kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Penyusunan Anggaran

Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran melalui kegiatan:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
- Pemeliharaan Aplikasi SIPKD dan Infrastruktur SIPKD.

b) Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama menjadi penyebab antara lain :

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan untuk diterbitkan menjadi SP2D. Permendagri 13/2006 pasal 216 sampai 219 mensyaratkan penerbitan SP2D dengan tujuan agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan.

- Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab mengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;



- Ringkasan pengeluaran perincian obyek disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- Bukti atas penyeteroran PPN/PPH;
- Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab mengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Penggunaan Anggaran, sedangkan dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkannya langsung pada Pihak Ketiga.

Sesuai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penatausahaan Pengeluaran, bahwa kegiatan Penerbitan SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja yang dapat diterbitkan jika :

- Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
- Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.
- Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D sesuai Sisdur yaitu :
 - Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima;
 - Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.

Sebagaimana langkah-langkah teknis pada SOP penerbitan SP2D yang terdiri dari Penelitian SPM, Pembuatan SP2D,



Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPM-UP/GU/TU/LS diterima, maka realisasi penerbitan SP2D yang telah terselesaikan sesuai pengajuan SPM. Adapun SPM yang sesuai dengan ketentuan akan membantu dalam proses penyelesaian dan penerbitan SP2D dalam waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat 2 hari kerja sejak SPM diterima. Pada Tahun 2021 SPM yang sesuai ketentuan ditargetkan sebesar 100% (11.000 lembar SPP) realisasi sebesar 99,47% (10.942 lembar SPM / SP2D).

Pada indikator ini tidak memenuhi target kurang lengkapnya dokumen pada SPP/SPM antara lain :

- Kesalahan dalam penulisan tanggal SPM, Uraian SPM, Nilai Pajak, Nominal Kwitansi, Penulisan Tahun Anggaran, kurang lengkapnya dokumen;
- Data softcopy tidak sesuai dengan hardcopy;
- Softcopy tidak dapat diimpor kedalam aplikasi SIPKD;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Diharapkan SKPD tidak selalu mengganti operator SIPKD tanpa ada kader/pengganti yang sudah memahami aplikasi SIPKD.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program, kegiatan dan sub kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan melalui kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, melalui Sub Kegiatan diantaranya yaitu :

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

c) Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu :

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama menjadi penyebab antara lain :

Bahwa indikator SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditargetkan 100% (75 SKPD) sedangkan realisasinya 100% (75 SKPD) yang sesuai dengan ketentuan antara lain berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca dan
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Pejabat yang bertanggung jawab menyusun LKPD di masing-masing Pemda adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). LKPD yang telah disusun oleh PPKD kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menuhi



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bila ada permasalahan keterlambatan penyusunan LKPD bermula adanya kewajiban PPKD menyusun LKPD dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan (LK) dari masing-masing SKPD berisikan LRA, Neraca dan CaLK. Sebenarnya *critical point* keterlambatan penyusunan LKPD tersebut berada di SKPD karena ketergantungan LKPD pada atas kompilasi dari SKPD. Adanya beberapa SKPD yang lalai sehingga belum menyelesaikan Laporan Keuangan maka yang terjadi PPKD mengalami kendala dalam menyelesaikan LKPD.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan berkoordinasi dengan SKPD yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk menegaskan kembali kepada SKPD, supaya segera menyampaikan laporan keuangan SKPD dalam rangka ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program, kegiatan dan sub kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, melalui Sub Kegiatan diantaranya yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;



- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan Adapun hal-hal utama menjadi penyebab antara lain

Tujuan Inventarisasi BMD :

1. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.

Obyek Inventarisasi BMD :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;



- c. Barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Laporan Inventaris BMD SKPD yang sesuai ketentuan yaitu sesuai KIB (Kartu Inventarisasi Barang).

Pada indikator ini ditargetkan 85% (75 SKPD) sedangkan realisasinya 100% yaitu 75 SKPD yang laporan BMD telah sesuai ketentuan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Inventarisasi kembali terhadap keberadaan tanah asset Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan bukti awal perolehan/peralihan dari pemilik sebelumnya/tanah Negara menjadi tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Garut;

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah Pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Pencapaian Sasaran Strategis Pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel didukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah yang dilaksanakan oleh melalui kegiatan:

- Revaluasi/appraisal asset/Barang Daerah;
- Inventarisasi BMD
- Perencanaan BMD

Upaya kegiatan pensertifikatan tanah aset pemerintah Kabupaten Garut telah dilaksanakan. Pada Tahun 2021



dilaksanakan kegiatan sertifikasi aset dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
REALISASI SERTIFIKASI ASET
TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN	SERTIFIKAT TERBIT TAHUN 2021		
	BIDANG	LUAS	NILAI (Rp)
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	0	0	0
APRIL	0	0	0
MEI	0	0	0
JUNI	14	54.256	17.895.248.404
JULI	26	58.448	1.071.920.925
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	91	121.711	1.717.720.156
OKTOBER	1	3.290	70.501.410
NOVEMBER	4	10.811	924.996.575
DESEMBER	11	21.555	466.192.253
TOTAL	147	270.071	22.146.579.723

Indikator ini ditargetkan 100 bidang tanah dan realisasi sebesar 147 bidang tanah. Pada umumnya kendala/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pensertifikatan tanah diantaranya :

1. Kurangnya / tidak ditemukan dokumen / bukti awal perolehan / peralihan tanah dari pemilik sebelumnya (yang tercatat sejak tahun 1960) kepada Pemerintah Kabupaten Garut
2. Penerapan Permendagri Nomor 4 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 yang telah memisahkan asset Pemerintah Desa dari asset Pemerintah Kabupaten Garut sehingga menjadi kendala dalam pengurusan dokumen peralihan asset.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Kabupaten Garut telah melakukan langkah-langkah diantaranya yaitu pengurusan sertifikat tanah asset Pemerintah Kabupaten Garut dengan prioritas pada tanah-tanah yang sumber perolehannya berasal dari pembelian/pengadaan dan perolehan lainnya yang sah yang telah memiliki dokumen perolehan/peralihan.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, **program, kegiatan dan sub kegiatan** yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui Sub Kegiatan diantaranya yaitu :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Pengamanan Barang Milik Daerah;
- Penilaian Barang Milik Daerah;
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

e) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah :

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit



penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD.

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di lingkup BPKAD Kabupaten Garut untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di lingkup BPKAD ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara tepat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis kepuasan masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semester II Tahun 2021 untuk 2 jenis pelayanan yaitu layanan penerbitan



SP2D pada Bidang Perbendaharaan dan layanan sewa gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2021, dapat disajikan untuk data indeks kepuasan masyarakat terhadap 2 jenis pelayanan tersebut yaitu :

Tabel 3.7.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai SKM Unit Pelayanan
1	Layanan Penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan	80,98
2	Layanan Sewa Gedung pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	80,89
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		80.94
KATEGORI		B (BAIK)

*Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
BPKAD Kab.Garut, Tahun 2021*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah dengan nilai indeks 80,94 (100,47%) melebihi dari target untuk nilai indeks 80,56 (100%).

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.**Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN	4.242.609.792.622,00	4.151.925.355.195,00
2	BELANJA DAERAH	829.285.294.921,32	823.402.647.298,00
	1. BELANJA OPERASI	19.109.045.355,00	18.053.343.510,00
	2. BELANJA MODAL	3.559.828.800,00	3.547.931.215,00
	3. BELANJA TIDAK TERDUGA	41.859.055.774,32	39.452.922.903,00
	4. BELANJA TRANSFER	764.757.364.992,00	762.348.449.670,00

Jumlah Program : **3** Program
Jumlah Kegiatan : **12** Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : **44** Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 :**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.13.762.428.355,- dengan realisasi sebesar Rp.12.937.820.092,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 13.762.428.355,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.937.820.092,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :



- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.371.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 110.197.800,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen perencanaan SKPD sebanyak 7 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu sebesar 100%;
- 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 299.023.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 298.445.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Realisasi dan Evaluasi Anggaran SKPD BPKAD Kabupaten Garut yang tersusun sebanyak 6 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu sebesar 100%;
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8.056.875.755,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.305.999.710,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :
- 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.821.183.055,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.072.822.010,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan



ini adalah Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 12 Bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu sebesar 100%;

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 235.692.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 233.177.700,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sebanyak 3 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu sebesar 100%;

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 58.971.557,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.271.500,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kain Batik dan pakaian olahraga bagi aparatur sebanyak 100 Lembar dan 75 Stel. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 100%;



1.3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.971.557,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.271.500,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan peningkatan Wawasan serta penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa pegawai (Capacity Building) sebanyak 1 Kegiatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 100%;

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.302.022.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.291.421.029,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 16.998.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.998.300,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sebanyak 10 Jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 703.848.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 701.352.530,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan



ini adalah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor serta Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia sebanyak 57 Jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 211.487.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.796.475,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Cetak yang tersedia sebanyak 17 Jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.949.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.880.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian Lokal) yang tersedia sebanyak 132 Eksemplar. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;

1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 49.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.200.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pelaksanaan Rapat/Koordinasi yang disediakan Makanan dan Minuman bagi peserta Tamu sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;

- 1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 311.539.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 304.193.724,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi serta Rapat/Koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik sebesar 100%;
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.071.668.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.068.945.319,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :
- 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 475.770.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 474.576.632,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Meubelair sarana penunjang aparatur sebanyak 2 Jenis Meubelair. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik sebesar 100%;
- 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 595.897.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 594.368.687,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur sebanyak 1 set.



Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik sebesar 100%;

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 943.988.343,- dengan realisasi sebesar Rp. 909.916.041,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 342.540.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 310.530.541,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pelaksanaan pembayaran rekening telepon, air dan listrik sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik sebesar 100%;

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 601.447.743,- dengan realisasi sebesar Rp. 599.385.500,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pelayanan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) dan Jasa Tenaga Pengamanan di Lingkungan Kantor BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik sebesar 100%;

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.919.506.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.896.623.693,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :



- 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 139.242.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.495.366,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Berkas kelengkapan administrasi kendaraan dinas Roda 4 dan kendaraan dinas Roda 2 serta Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (Kendaraan Roda 4) sebanyak 54 Berkas serta 5 Unit . Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Baik sebesar 100%;
- 1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 598.080.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 596.748.829,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah umlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 gedung kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Baik sebesar 100%;
- 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 592.892.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 591.903.628,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 gedung kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Baik sebesar 100%;

- 1.7.4 Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 589.291.720,- dengan realisasi sebesar Rp. 587.475.870,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 gedung kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Baik sebesar 100%;

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 812.474.786.566,32,- dengan realisasi sebesar Rp. 807.476.496.405,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

- 2.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 3.156.752.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.045.735.107,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

- 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 206.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 204.284.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan



Verifikasi RKA-SKPD sebanyak 2 kegiatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP Baik sebesar 100%;

2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 296.800.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.885.900,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD sebanyak 2 kegiatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP Baik sebesar 100%;

2.1.3 Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar Rp. 1.529.473.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.469.887.500,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang APBD serta Raperbup, Perbup tentang Penjabaran APBD sebanyak 4 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP Baik sebesar 100%;

2.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 640.202.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 634.370.375,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang Perubahan APBD serta Raperbup, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 4 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP Baik sebesar 100%;

2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 483.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 453.307.332,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Garut sebanyak 2 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP Baik sebesar 100%;

2.2 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.361.972.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.345.262.825,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 372.354.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 360.117.425,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan validasi dan entry data penerimaan, pengeluaran kas dan rekonsiliasi data sebanyak 6 Jenis Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang



Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

- 2.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan anggaran sebesar Rp. 367.336.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 366.486.900,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi gaji dan SKPP SKPD sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;
- 2.2.3 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran sebesar Rp. 313.645.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 311.549.500,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Pelaksanaan penyaluran SP2D yang diterbitkan sebanyak 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;
- 2.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 308.637.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.109.000,-. Lokasi



kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 2 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.069.640.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.014.125.900,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp. 371.999.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 369.011.800,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun n-1 sesuai SAP sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu Baik sebesar 100%;

2.3.2 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 189.999.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 168.578.700,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Neraca pemerintah Daerah Tahun n-1 sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari



kegiatan ini adalah Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu Baik sebesar 100%;

2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 207.999.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.555.400,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Tahun n-1 sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu Baik sebesar 100%;

2.3.4 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 148.321.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.660.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perkada (Raperbup dan Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 2 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu Baik sebesar 100%;



2.3.5 Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 151.321.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.320.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perkada (Raperbup dan Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 2 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu Baik sebesar 100%;

2.4 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 806.886.420.766,- dengan realisasi sebesar Rp. 802.071.372.573,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

2.4.1 Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 270.000.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Pembiayaan pada BPR dan LKM sebanyak 1 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

2.4.2 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 750.721.039.636,- dengan realisasi sebesar Rp. 749.302.866.592,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang tersedia Dana Desa sebanyak 421 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan anggaran sebesar Rp. 41.859.055.774,32,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.452.922.903,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Tersedianya alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) sebanyak 1 tahun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kotadengan anggaran sebesar Rp. 14.036.325.356,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.045.583.078,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu ketersediaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebanyak 1 Tahun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90% Baik sebesar 95%;

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 3.048.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.988.330.801,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 3.048.080.000,- dengan



realisasi sebesar Rp. 2.988.330.801,- yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan yaitu :

- 3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 149.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.502.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, Perubahan RKBMD Pengadaan dan Perubahan RKBMD Pemeliharaan sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;
- 3.1.2 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 238.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 237.406.000,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikembangkan sebanyak 1 sistem aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;
- 3.1.3 Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 320.858.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 305.097.900,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD sebanyak 6 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;



- 3.1.4 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.945.082.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.916.878.601,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah bidang lahan aset yang disertifikatkan sebanyak 100 Sertifikat. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;
- 3.1.5 Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 347.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 338.893.400,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;
- 3.1.6 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 46.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.552.900,-. Lokasi kegiatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen berita acara hasil rekonsiliasi aset untuk penyusunan neraca SKPD sebanyak 4 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Data Aset SKPD yang Akurat sebesar 80%;

a) Permasalahan dan Upaya Pemecahan**1) Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a) Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.
- b) Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
- c) Belum terintegrasinya sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi barang milik daerah;
- d) Belum optimalnya pengelolaan dan inventarisasi aset daerah;
- e) Masih banyak SKPD dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun, sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV khususnya penyerapan pada bulan Desember;

2) Upaya Pemecahan Permasalahan

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain :

- a) Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing.

- b) Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan.
- c) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berintergrasi dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang memadai dan menyeluruh diharapkan dapat terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga mempercepat perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan.
- d) Upaya pengelolaan aset daerah secara maksimal melalui peningkatan manajemen dan sumber daya manusia.

C. PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA

1) Ringkasan Kinerja Pencapaian Kinerja RPJMD

Tabel 3.9.
Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode 2024	Realisasi	
			2020	2021	2021	2022	2023	2024		2020	2021
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	90%	90%	95%	95%	97%	98%	98%	93,35%	94,14%
		Persentase Pertanggungjaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	72%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	85%	100%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	78,60	79,60	80,56	81,10	81,26	81,42	81,42	80,79	80,94




Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran RPJMD di tahun 2021 dapat dilihat dari pengukuran kinerja terhadap 1 sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator melebihi target 3 indikator sesuai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKAD yang semakin baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKAD yang semakin baik.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator yang tidak mencapai target diantaranya melalui :

- a) Mengoptimalkan waktu yang diperlukan dalam Penyusunan RAPBD yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pendampingan, kursus, pelatihan;
- d) Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut secara berkala dan meningkatkan fungsi koordinasi;
- e) Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi.

2) Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra SKPD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 secara keseluruhan disajikan pada Gambar 3.1. sebagai berikut :



Gambar 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja BPKAD Tahun 2021

Pada Tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 5 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 Indikator (40%) melebihi target, sebanyak 1 Indikator (20%) tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dan sebanyak 2 Indikator (40%) mencapai target.

Rincian Kinerja

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 :

Tabel 3.10.

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Tingkat Capaian 2021 terhadap Target (%)	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Akhir Renstra 2024
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100%	100,00%	√	100%	100%
2	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	93,35%	94,14%	95%	99,09%	Δ	94,14%	98%
3	Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100,00%	√	100%	100%
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	85%	100%	80%	125,00%	√	100%	95%
5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,79	80,94	80,56	100,47%	√	80,94	81,42

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

√ = mencapai target, X = tidak mencapai target Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Deskripsi penjelasan pencapaian Sasaran :

Pada tahun 2021, indikator persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP adalah sebanyak 100% (100%) dari target 100% (100%), hal ini sesuai dengan target indikator Pada tahun 2021. Indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target adalah sebanyak 92% (102,34%) melebihi dari target 90% (100%), tidak mencapai target tetapi ada peningkatan sebesar 2,33% dari tahun 2020 dimana penyerapan keuangan pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 92% . Indikator persentase pertanggungjawaban APBD tepat waktu adalah sebanyak 100% (100,00%) sesuai dengan target yaitu 100% (100,00%),



hal ini mengindikasikan bahwa seluruh SKPD dari 76 SKPD menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset tepat waktu sesuai standar (SAP). Indikator Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir adalah sebanyak 1005% (125,00%%) melebihi dari dari target 85% (100%) dan untuk indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah adalah dengan nilai indeks 80,94 (100,47%) melebihi dari target untuk nilai indeks 80,56 (100%).



Tabel 3.11.

TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	1.1	Persentase SKPD yang Menyelesaikan Perencanaan Anggaran Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	812,474,786,566	807,476,496,405	99.38
		1.2	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	95	94.14	99.1					
		1.3	Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100	100	100					
		1.4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	80	100	125	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3,048,080,000	2,988,330,801	98.04
		1.5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	80.56	80.94	100.5	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,762,428,355	12,937,820,092	94.01
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR				104.91	TOTAL PER SASARAN		829,285,294,921	823,402,647,298	99.29	
										TINGKAT EFISIENSI		5.62%
										TINGKAT EFEKTIFITAS		105.66%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 diukur dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama Tahun 2021 ini dapat dicapai. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 5 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 5 indikator yang diukur, sebanyak 2 Indikator (40%) melebihi target dan sebanyak 3 Indikator (60%) mencapai target.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari tujuan dan sasaran strategis adalah sebesar **104,91%**. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercapai bahkan melebihi target capaian, mengenai penilaian diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan rata-rata persentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai **99,29%**. Pencapaian tersebut meskipun sudah mencapai kategori sangat baik tetapi perlu ditempuh upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga dalam merencanakan program dan kegiatan tepat sasaran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan;
3. Meningkatkan SDM pegawai dengan pelatihan, diklat dan sosialisasi maupun rapat koordinasi antar anggota TAPD;
4. Konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja di segala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang ditetapkan dan diharapkan. Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut di masa yang akan datang.

Garut, Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. TETI SARIFENI, M.Si
NIP. 19641222 199301 2 001